



Analysis of Cash Waqf from the Perspective of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought in Indonesia

Analisis Wakaf Uang Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i di Indonesia

Apipudin Apipudin¹, Izla Amalia², Muhammad Fairuzi Amin³, Yuliyah Yuliyah⁴

¹⁻⁴Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Apipudin Apipudin

✉ apipudin281099@gmail.com

History:

Submitted: 10-08-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Keyword:

Cash Waqf; Maqashidi Synthesis; Comparative Jurisprudence; Asset Risk Mitigation; Contemporary Philanthropy.

Kata Kunci:

Wakaf Uang; Sintesis Maqashidi; Fikih Perbandingan; Mitigasi Risiko Aset; Filantropi Kontemporer.

Abstract

Cash waqf management in Indonesia triggers epistemological tension between the physical asset preservation dogma of Shafiite jurisprudence and the commercial custom rationalization of Hanafite scholars. This dogmatic gap produces a massive fund stagnation anomaly due to theological hesitation among managers. This normative doctrinal research dismantled this deadlock through a comparative jurisprudential and teleological approach toward classical literature alongside national waqf legislation. The analytical results prove that the Indonesian positive legal architecture essentially created a novel methodological synthesis. These regulations adopt Shafiite principal value protection while simultaneously legitimizing Hanafite productive investment schemes through financial institutions. Nevertheless, this normative hybridization proves highly vulnerable to operating suboptimally in reality without proper risk mitigation infrastructure. This synthesis firmly asserts that philanthropic legal certainty absolutely demands the institutionalization of asset guarantee insurance instruments to accelerate economic justice. This constructive idea provides a revolutionary civilizational prototype for formulating global philanthropic epistemology within the modern international economy.

Abstrak

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia memicu ketegangan epistemologis antara dogma kelestarian materi fisik mazhab Syafii dan rasionalisasi masalah kebiasaan komersial mazhab Hanafi. Kesenjangan dogmatis ini menghasilkan anomali pengendapan dana berskala besar akibat keraguan teologis pengelola. Penelitian normatif doktrinal ini telah membongkar kebuntuan tersebut melalui pendekatan perbandingan usul fikih serta teleologis terhadap literatur klasik beserta legislasi perwakafan nasional. Hasil analisis membuktikan bahwa arsitektur hukum positif Indonesia sejatinya telah menciptakan sintesis metodologis baru. Regulasi ini mengadopsi perlindungan nilai pokok ala Syafii sekaligus melegitimasi skema investasi produktif ala Hanafi melalui lembaga keuangan. Meskipun demikian, hibridasi normatif ini terbukti sangat rentan gagal beroperasi secara optimal di lapangan akibat ketiadaan infrastruktur mitigasi risiko. Sintesis ini secara kuat menegaskan bahwa kepastian hukum filantropi mutlak menuntut pelembagaan instrumen asuransi penjaminan aset untuk mengakselerasi keadilan ekonomi. Gagasan konstruktif ini memberikan sumbangsih prototipe peradaban yang revolusioner bagi perumusan epistemologi filantropi global pada tata ekonomi kontemporer internasional secara holistik dan berkelanjutan.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.90>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan wakaf uang (*cash waqf*) di Indonesia saat ini menghadapi stagnasi struktural yang diwarnai oleh fenomena pengendapan dana (*idle funds*) di berbagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Meskipun potensi ekonomi wakaf uang diestimasi sangat besar untuk menggerakkan pembangunan dan kesejahteraan sosial, realisasi pemanfaatannya berbanding terbalik secara tajam dengan proyeksi tersebut.¹ Kesenjangan akut antara potensi dan realisasi ini bukan sekadar persoalan administratif atau rendahnya literasi, melainkan manifestasi dari kebingungan epistemologis dalam tata kelola institusi filantropi modern yang mencoba menyesuaikan instrumen keuangan likuid dengan dogma fikih klasik.² Pengendapan dana berskala besar ini merefleksikan kegagalan operasionalisasi *nazhir* dalam mengeksekusi skema investasi produktif akibat bayang-bayang ketidakpastian hukum mengenai keutuhan aset, yang mana persoalan ini menuntut pembongkaran teoretis dari hulu ke hilir.³

Akar dari ambiguitas tata kelola tersebut bersumber pada ketegangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) antara dua kutub pandangan yurisprudensi Islam yang mendominasi wacana keabsahan uang sebagai objek wakaf. Di satu sisi, mayoritas fukaha mazhab Syafi'i menetapkan batas demarkasi yang ketat melalui syarat *baqa al-'ain* (kekekalan materi benda fisik). Dalam optik skripturalis Syafi'i, uang secara alamiah bersifat *istihlak* (habis pakai) ketika ditransaksikan, sehingga memaksakan status abadi pada aset yang *inherently* likuid dipandang sebagai sebuah paradoks hukum yang mencederai prinsip dasar *habs al-ashl* (menahan pokok harta).⁴ Di sisi ekstrem yang lain, mazhab Hanafi tampil dengan kerangka metodologis yang lebih akomodatif melalui pendekatan *istihsan bi al-'urf*. Mazhab ini merasionalisasi wakaf uang dengan mengonstruksikan kebiasaan masyarakat (*'urf*) komersial sebagai landasan hukum yang ekuivalen dengan *nash*, sehingga keabadian fisik direkayasa menjadi keabadian nilai melalui perputaran akad

¹ Aam Slamet Rusydiana et al., "Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (December 15, 2020): 43–59, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>.

² Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (May 20, 2022): 20–37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

³ Hardianti Yusuf and Muh. Ruslan Abdullah, "Productive Waqf and the Sustainable Development Goals: Policy and Institutional Challenges in Local Waqf Development in Indonesia," *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 4 (August 7, 2026): 83–103, <https://doi.org/10.66053/ri.v4i4.675>.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Hal, 155.

produktif seperti *mudharabah*.⁵ Benturan epistemologis antara mempertahankan dogma fisik aset (Syafi'i) dan pragmatisme operasional (Hanafi) inilah yang selama ini memicu kebuntuan konseptual di berbagai lembaga filantropi.

Diskursus akademik mengenai wakaf uang dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan sintesis tematik yang terbagi ke dalam tiga klaster pemikiran utama. Pertama, klaster ekonomi-manajerial yang dipelopori oleh sarjana seperti Masrizal dkk., Laila dkk., dan Suhairi dkk., yang secara ekstensif menganalisis efektivitas, determinan kontribusi, serta tantangan instrumen wakaf uang di Indonesia tanpa membongkar hambatan teologis dasar yang secara psikologis membelenggu keberanian *nazhir*.^{6,7,8} Kedua, klaster positivisme hukum yang diwakili oleh studi Harahab, dan Said dkk., yang berfokus memetakan adaptabilitas fikih perwakafan ke dalam legislasi nasional. Kajian pada klaster ini cenderung memotret formalisasi hukum secara deskriptif, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merangkum dan mengakomodasi berbagai pandangan mazhab klasik.^{9,10} Ketiga, klaster *maqashidi* kontemporer yang direpresentasikan oleh Khamim dkk., dan Ryandono dkk., yang berupaya mereduksi ketegangan antarmazhab dengan menarik inovasi wakaf (seperti *Cash Waqf Linked Sukuk*) ke dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* guna pembangunan ekonomi berkelanjutan.^{11,12}

⁵ Muh. Zumar Aminuddin, Khoiruddin Khoiruddin, and Ali Sodiqin, "Reconceptualising the Juristic Legitimacy of Cash Waqf: A Ta'Lili Examination of Classical Doctrines and Their Integration into Modern Financial Systems," *Justicia Islamica* 23, no. 1 (March 17, 2026): 313–46, <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12468>.

⁶ Masrizal Masrizal et al., "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight from Muslims in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 1 (February 28, 2023): 17–38, <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607>.

⁷ Nisful Laila et al., "Critical Assessment on Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia," *Qualitative Research in Financial Markets* 17, no. 4 (June 17, 2025): 849–79, <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>.

⁸ Suhairi Suhairi et al., "Regulatory and Economic Challenges in Contemporary Crowdfunding-Based Cash Waqf," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 822–67, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10343>.

⁹ Yulkarnain Harahab, "Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional," *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (February 15, 2020): 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.29576>.

¹⁰ Noor Lizza Mohamed Said, Mohamad Mu'az Fakhri Aziz, and Mahmood Shaker Abood Alaloosh, "Sustainability of Waqf Zurri: Legal Analysis of Malaysia and Indonesia," *Nusantara: Journal of Law Studies* 5, no. 2 (July 1, 2026): 798–824, <https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.259>.

¹¹ Khamim, Asyharul Muala, and Muhammad Lutfi Hakim, "Cash Waqf Linked Sukuk for Islamic Social Welfare and National Development: Evidence from Indonesia," *Global Journal Al-Thaqafah* 13, no. 1 (July 31, 2023): 16–34, <https://doi.org/10.7187/GJAT072023-2>.

¹² Muhamad Nafik Hadi Ryandono et al., "Overcoming Barriers to Optimizing Cash Waqf Linked Sukuk: A DEMATEL-ANP Approach," *Social Sciences & Humanities Open* 11 (2025): 101588, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101588>.

Terlepas dari kekayaan literatur tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*blind spot*) yang fundamental. Kajian-kajian terdahulu masih terjebak pada pemisahan dikotomis antara telaah doktrinal-komparatif murni dengan analisis implementasi regulasi, atau terlampau makro secara ekonomi. Belum ada diskursus kritis yang secara komprehensif membedah bagaimana titik temu *maqashidi* antara doktrin '*urf* Hanafi dan doktrin *baqa al-'ain* Syafi'i direkonsiliasi secara aktual dalam kerangka arsitektur hukum positif Indonesia, lalu dibenturkan langsung dengan data empiris mengenai fenomena *idle funds* di LKS-PWU. Pemetaan hibridasi ini sangat krusial; sebab tanpa analisis yang mengintegrasikan pijakan metodologis ushul fikih dengan realitas empiris (*waqi'*), instrumen wakaf uang nasional berisiko mereduksi hukum syariah menjadi sekadar dokumen legal-formal yang gagap merespons tuntutan modern.

Untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, artikel ini berargumen bahwa regulasi wakaf uang di Indonesia tidak sekadar melakukan *talfiq* (pencampuradukan mazhab), melainkan telah menciptakan hibridasi metodologis baru yang membongkar dogma *al-'ain* mazhab Syafi'i melalui rekayasa '*urf* kontemporer mazhab Hanafi. Sintesis *maqashidi* ini menawarkan kerangka fikih nasional yang *wasathiyyah* mempertahankan filosofi keabadian nilai ala Syafi'i sekaligus mengoperasikan mekanika produktif ala Hanafi. Kendati demikian, titik temu normatif ini terbukti masih sangat rentan dan kerap gagal pada tataran implementasi akibat disfungsi manajerial *nazhir* dan asimetri informasi publik. Melalui pembuktian tesis ini, konstruksi hukum wakaf Indonesia diharapkan dapat dielevasi melampaui sekat lokalisme, menjelma menjadi pembelajaran global (*global lesson learned*) bagi yurisdiksi peradaban Islam lainnya dalam merajut jembatan epistemologis antara kelestarian teks suci dan akselerasi keadilan ekonomi.

2. Perumusan Masalah

Beranjak dari kesenjangan teoretis dan empiris yang telah diuraikan, pokok masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai sebuah alur inkuiri analitis yang berkesinambungan. Secara spesifik, studi ini menginvestigasi bagaimana ketegangan epistemologis antara doktrin kelestarian materi fisik (*baqa al-'ain*) pada mazhab Syafi'i dan rasionalisasi kebiasaan komersial ('*urf*) pada mazhab Hanafi direkonsiliasi secara konseptual. Berpijak pada pencarian titik temu *maqashidi* tersebut, analisis dilanjutkan untuk mengurai sejauh mana arsitektur hukum positif perwakafan di Indonesia mengadopsi sintesis metodologis dari kedua mazhab. Sebagai muara dari alur pembahasan, penelitian ini menguji ketahanan konstruksi normatif tersebut ketika

dibenturkan dengan realitas operasional pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), guna mengevaluasi efektivitas hibridasi fikih tersebut dalam mengurai stagnasi tata kelola wakaf uang nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset normatif-doktrinal yang telah dieksekusi melalui sintesis tiga kerangka utama: pendekatan perbandingan usul fikih (*comparative-ushuli*), pendekatan teleologis (*maqashidi*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Desain studi ini tidak ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena hukum secara umum, melainkan difokuskan secara operasional pada pelacakan, dekonstruksi, dan pembenturan argumen epistemologis antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai keabsahan instrumen wakaf uang.

Pengumpulan bahan syariah primer dilakukan melalui ekstraksi teks otoritatif (*turats*) menggunakan pangkalan data Maktabah Syamilah versi 4.0. Repositori mazhab Hanafi direpresentasikan oleh penelusuran lema spesifik pada karya *Al-Mabsuth* oleh As-Sarakhsi dan *Radd al-Muhtar* oleh Ibn Abidin. Sementara itu, konstruksi mazhab Syafi'i ditelusuri secara ketat melalui *Al-Umm* karya Asy-Syafi'i dan *Mughni al-Muhtaj* karya Al-Khatib asy-Syarbini. Kriteria inklusi penarikan data secara spesifik dibatasi pada diskursus *waqf al-nuqud*, *baqa al-'ain*, dan *istihlak*. Di samping otoritas fikih, data normatif primer dihimpun secara komprehensif dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Korpus literatur sekunder direduksi secara selektif dari basis data bereputasi internasional (rentang publikasi 2021–2026) guna menjamin validitas dan kemutakhiran argumentasi.

Seluruh korpus data yang terhimpun kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan teknik *tahqiq al-manath* (verifikasi relevansi konteks dalil terhadap realitas empiris) serta interpretasi *maqashidi*.¹⁴ Melalui pisau analisis operasional ini, doktrin kelestarian benda fisik (*baqa al-'ain*) dan rasionalisasi kebiasaan komersial (*'urf*) dibenturkan secara kritis dengan preseden nyata pengelolaan dana menganggur (*idle*

¹³ Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

¹⁴ Aminuddin, Khoiruddin, and Sodiqin, "Reconceptualising the Juristic Legitimacy of Cash Waqf: A Ta'Lili Examination of Classical Doctrines and Their Integration into Modern Financial Systems."

funds) pada lembaga filantropi kontemporer. Pada tahap akhir, evaluasi analitis dioperasikan untuk menyingkap wujud hibridasi teoretis yang diserap ke dalam arsitektur perundang-undangan Indonesia, guna merumuskan konklusi hukum yang *wasathiyyah*, adaptif, dan siap diuji pada konstelasi keadilan ekonomi global.

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Epistemologis Wakaf Uang: Benturan dan Sintesis *Maqashidi* Mazhab Hanafi-Syafi'i

Perdebatan mengenai keabsahan wakaf uang berakar pada ketegangan epistemologis dalam merumuskan batasan ontologis harta wakaf. Konstruksi hukum mazhab Syafi'i, sebagaimana diletakkan landasan otoritatifnya oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*, dibangun secara ketat di atas fondasi *baqa al-'ain* (kekekalan materi fisik benda).¹⁵ Ketegasan doktrinal ini kemudian diekstraksi dan dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Khatib asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*. Melalui pendekatan *qiyas* yang restriktif, Asy-Syarbini mengategorikan uang (dinar dan dirham) secara mutlak ke dalam kelompok barang *istihlak* komoditas yang esensi dan wujud fisiknya secara alamiah musnah ketika ditransaksikan. Sebagai dampaknya, mazhab Syafi'i secara klasik menolak instrumen wakaf uang karena dipandang meruntuhkan prinsip fundamental *habs al-ashl* (menahan pokok harta) yang mengharuskan objek wakaf eksis secara permanen dalam bentuk fisiknya.¹⁶

Di sisi lain, mazhab Hanafi meretas kebuntuan tersebut melalui pergeseran paradigma metodologis. As-Sarakhsi dalam magnum opusnya, *Al-Mabsuth*, secara terperinci merekam argumentasi Imam Zufar bin Hudzail yang melegitimasi instrumen wakaf uang (*waqf al-nuqud*) dengan prasyarat pengalihan fungsi aset menjadi modal produktif melalui akad kemitraan seperti *mudharabah*, di mana pokok modal dijaga utuh dan keuntungannya disalurkan.¹⁷ Legitimasi operasional ini kemudian mendapatkan pengesahan metodologis paripurna beberapa abad kemudian oleh Ibn Abidin dalam *Radd al-Muhtar*. Ibn Abidin secara definitif menggunakan instrumen *istihsan bi al-'urf* untuk menegaskan bahwa praktik kebiasaan komersial masyarakat (*'urf amali*) yang mengandung maslahat memiliki kekuatan anomali untuk mengecualikan (men-takhsis)

¹⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990). Hal, 52.

¹⁶ Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994). Hal, 523.

¹⁷ Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth*, Volume 12, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000). Hal, 27.

aturan umum *qiyas*.¹⁸ Dalam optik rasionalitas Hanafi ini, syarat kekekalan tidak lagi dilekatkan pada stagnasi wujud fisik uang, melainkan bertransformasi pada upaya mempertahankan keabadian nilai nominalnya. Pemetaan komparatif dari benturan epistemologis kedua mazhab ini direduksi dan diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Epistemologis dan Sintesis *Maqashidi* Wakaf Uang

Indikator Epistemologis	Mazhab Syafi'i (Skripturalis/Tekstual)	Mazhab Hanafi (Pragmatis/Maslahat)	Sintesis Maqashidi (Titik Temu)
Definisi Ontologis	Menahan fisik benda (<i>habs al-'ain</i>) yang tidak habis pakai.	Menahan nilai/manfaat pokok, wujud fisik berputar.	Pemeliharaan keberlanjutan manfaat sosial (filantropi abadi).
Pijakan Metodologis	<i>Qiyas</i> ketat (uang diqiyaskan pada barang <i>istihlak</i> /habis pakai).	<i>Istihsan bi al-'urf</i> (kebiasaan komersial setara dengan <i>nash</i>).	Fleksibilitas sarana (<i>wasilah</i>) demi tujuan pelestarian harta (<i>hifz al-mal</i>).
Syarat Keabadian	<i>Baqa al-'ain</i> (fisik uang tidak boleh musnah/ditransaksikan).	Keabadian nilai ekonomi/nominal yang dijaga agar tidak menyusut.	Transformasi dogma keabadian dari "wujud fisik" menuju "valuasi aset".
Mekanisme Operasional	Menolak wakaf uang karena ketiadaan skema penahanan fisik.	Menggunakan skema kemitraan produktif (<i>mudharabah/mubada'ah</i>).	Pelembagaan investasi produktif yang menjamin modal pokok (<i>principal</i>) terlindungi.

Sumber: Sintesis Peneliti

Berpijak pada anatomi Tabel 1, hasil penelitian ini menemukan bahwa pertentangan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi sejatinya hanya terjadi pada tataran teknis usul fikih, namun berkonvergensi secara kuat pada level *maqashid al-syari'ah*. Keduanya terikat pada satu tujuan teleologis yang sama: pelestarian aset wakaf (*hifz al-mal*) demi menjamin keberlanjutan manfaat umat. Sintesis *maqashidi* yang ditawarkan dalam riset ini menggeser lokus keabadian dari "stagnasi fisik" (*preservation of physical form*) menuju "stabilitas valuasi aset" (*preservation of value*). Melalui peleburan ini, kekhawatiran mazhab Syafi'i terhadap musnahnya pokok harta (*baqa al-'ain*) dapat dimitigasi secara substansial melalui pelembagaan mekanisme pelindung nilai (seperti asuransi syariah atau penjaminan modal) yang dioperasikan dalam kerangka produktif mazhab Hanafi.

Dialog diskursif antara temuan ini dengan kajian terdahulu menunjukkan pergeseran paradigma analitis yang signifikan. Kajian-kajian sebelumnya dari klaster positivisme hukum, seperti yang diutarakan oleh Harahab dan Said dkk., cenderung

¹⁸ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Vol. 6 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003). Hal, 543-545.

mereduksi penyatuan pandangan mazhab ini sekadar sebagai proses formalisasi hukum positif (*talfiq*) dalam undang-undang, tanpa membongkar akar filosofis yang menyertainya.^{19,20} Sementara itu, literatur dari klaster ekonomi-manajerial seperti penelitian Masrizal dkk., Laila dkk., dan Suhairi dkk. mendiagnosis fenomena disfungsi penyaluran dana wakaf semata-mata sebagai patologi kelembagaan, inkompetensi *nazhir*, hambatan teknis regulasi, atau rendahnya literasi publik.^{21,22,23}

Berkebalikan secara fundamental dengan literatur tersebut, temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa akar stagnasi pengelolaan wakaf uang di tingkat akar rumput (khususnya fenomena *idle funds*) bersumber pada "efek samping teologis" (*theological side-effect*) yang belum tuntas direkonsiliasi di benak para *nazhir*. Keengganan *nazhir* memproduksi dana wakaf bukan murni masalah kelemahan manajerial, melainkan wujud dari ketakutan melanggar prinsip *baqa al-'ain* (Syafi'i) apabila instrumen investasi yang dipilih mengalami kerugian. Oleh karena itu, sintesis *maqashidi* yang dirumuskan dalam studi ini mengintervensi langsung pada ruang kosong kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya merapikan kerangka teoretis secara normatif, tetapi memberikan legitimasi dogmatis baru yang membebaskan *nazhir* dari belenggu keraguan teologis. Hasil analisis komparatif ini mempertegas postulat bahwa tanpa adanya hibridasi epistemologis yang mendamaikan doktrin '*urf* dan *istihlak*, setiap regulasi teknis mengenai tata kelola wakaf uang hanya akan menyentuh gejala permukaan tanpa pernah menyembuhkan penyakit strukturalnya.

2. Hibridasi Fikih dalam Arsitektur Hukum Nasional: Dari Teks Regulasi Menuju Realitas Empiris

Transformasi paradigma fikih ke dalam tata hukum positif Indonesia secara historis terinjeksi melalui preseden Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menjadi landasan teoretis pertama yang secara otoritatif memvalidasi wakaf uang dengan prasyarat mutlak pelestarian nilai pokok.²⁴ Trajektori normatif ini kemudian dikodifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebuah instrumen legislasi yang secara substantif merepresentasikan arena kompromi

¹⁹ Harahab, "Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional."

²⁰ Said, Aziz, and Alaloosh, "Sustainability of Waqf Zurri: Legal Analysis of Malaysia and Indonesia."

²¹ Masrizal et al., "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight from Muslims in Indonesia."

²² Laila et al., "Critical Assessment on Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia."

²³ Suhairi et al., "Regulatory and Economic Challenges in Contemporary Crowdfunding-Based Cash Waqf."

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang," 2002, <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>.

epistemologis antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Pada satu sisi, Pasal 5 undang-undang ini secara rigid mempertahankan doktrin mazhab Syafi'i mengenai keabadian harta wakaf dengan melarang tindakan yang mengurangi atau memusnahkan aset. Namun di sisi lain, Pasal 16 mendobrak kebakuan objek fikih klasik dengan melegitimasi uang sebuah komoditas likuid sebagai benda bergerak yang sah diwakafkan.²⁵

Untuk menengahi paradoks antara keharusan mempertahankan "keabadian fisik" (*baqa al-'ain*) dan sifat alami uang yang habis terpakai (*istihlak*), pembuat undang-undang mengoperasionalkan doktrin mazhab Hanafi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Regulasi ini mendesain tata kelola wakaf uang melalui skema intermediasi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam kerangka ini, kewajiban *nazhir* untuk menginvestasikan dana secara produktif sejatinya merupakan padanan legal-formal dari mekanisme *mudharabah* ala Hanafi.²⁶ Arsitektur regulasi ini merupakan hibridasi yang brilian di atas kertas; ia mengakomodasi kehati-hatian tekstual mazhab Syafi'i melalui jaminan nilai pokok, sekaligus menghidupkan pragmatisme maslahat mazhab Hanafi melalui instrumen investasi syariah.

Kendati kerangka normatif tersebut tampak ideal, realitas empiris (*waqi'*) di tingkat akar rumput menunjukkan anomali struktural berupa masifnya pengendapan dana wakaf (*idle funds*). Dialog diskursif terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya divergensi dalam mendiagnosis akar masalah ini. Kajian dari klaster positivisme hukum, seperti penelitian Said dkk., memandang stagnasi ini sebatas proses transisi adaptasi regulasi di negara mayoritas muslim.²⁷ Sementara itu, literatur dari klaster ekonomi-manajerial, sebagaimana diutarakan oleh Masrizal dkk. (2023) dan Laila dkk. (2025), secara ekstensif menyimpulkan bahwa rendahnya realisasi produktivitas wakaf uang

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)," 2004, Pasal 5 dan Pasal 16. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41->.

²⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.

²⁷ Said, Aziz, and Alaloosh, "Sustainability of Waqf Zurrī: Legal Analysis of Malaysia and Indonesia."

semata-mata diakibatkan oleh hambatan teknis regulasi, inefisiensi LKS-PWU, dan inkompetensi manajerial *nazhir*.^{28,29}

Membantah sekaligus memperluas (*refuting and extending*) determinisme manajerial dari kajian-kajian terdahulu, hasil penelitian ini menemukan bahwa akar stagnasi pengelolaan wakaf uang berdimensi jauh lebih filosofis. Disfungsi penyaluran dana wakaf sejatinya merupakan manifestasi dari "kegagapan teologis" (*theological hesitation*) di kalangan *nazhir* yang gagal ditangani oleh hukum positif. Hukum positif mewajibkan *nazhir* bertindak layaknya manajer investasi (mengadopsi rasionalitas Hanafi), namun di saat bersamaan, *nazhir* dibayangi oleh ancaman dosa teologis dan sanksi pidana jika investasi tersebut merugi dan nilai pokok uang berkurang (melanggar doktrin Syafi'i). Mengingat setiap instrumen investasi niscaya mengandung risiko (*inherent risk*), *nazhir* cenderung mengambil langkah mitigasi paling konservatif: mengendapkan dana di rekening bank syariah alih-alih menyalurkannya ke sektor riil yang berisiko.

Penemuan ini menegaskan bahwa fusi antara doktrin '*urf* dan *baqa al-'ain* yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 masih bersifat superfisial. Oleh karena itu, pendekatan *maqashidi* menuntut adanya intervensi kelembagaan yang komprehensif, bukan sekadar imbauan administratif. Agar mekanisme investasi produktif ala Hanafi dapat beroperasi tanpa melanggar syarat keabadian ala Syafi'i, tata kelola LKS-PWU memerlukan infrastruktur pelindung nilai instrumen turunan, seperti integrasi asuransi syariah (*ta'min*) untuk menjamin modal pokok wakaf atau pembentukan skema lembaga penjamin simpanan khusus wakaf. Tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap risiko penyusutan aset, kebuntuan epistemologis ini akan terus melumpuhkan keberanian *nazhir*. Elevasi temuan lokal ini sekaligus memberikan pembelajaran peradaban (*global lesson learned*) bagi yurisdiksi Islam internasional bahwa legislasi filantropi kontemporer tidak dapat berdiri di atas rekayasa fikih semata, melainkan wajib ditopang oleh rekayasa ekosistem mitigasi risiko yang selaras dengan *maqashid al-syari'ah*.

²⁸ Masrizal et al., "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight from Muslims in Indonesia."

²⁹ Laila et al., "Critical Assessment on Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia."

3. Kontribusi Metodologis Sintesis *Maqashidi* dalam Transformasi Filantropi Syariah Global

Sintesis metodologis antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak sebatas mewakili kompromi pragmatis dalam perumusan regulasi domestik, melainkan menawarkan prototipe hibridasi hukum Islam yang berkaliber internasional. Kajian terdahulu, seperti diskursus Harahab (2020), cenderung memosisikan undang-undang wakaf nasional sebagai manifestasi *talfiq* (eklektisisme) pasif yang menjahit pandangan berbagai mazhab secara parsial demi mengakomodasi kemaslahatan umum.³⁰ Bertolak belakang dengan premis pasif tersebut, temuan penelitian ini menegaskan bahwa arsitektur perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya telah melakukan objektivikasi hukum tingkat lanjut. Hukum positif tidak sekadar "memilih" rujukan, tetapi "merekayasa" sebuah jalan tengah (*wasathiyyah*) secara epistemologis; di mana tujuan teleologis (*maqashid*) pelestarian aset ala Syafi'i dieksekusi secara nyata melalui instrumen pertumbuhan modal ala Hanafi. Rekayasa konseptual ini menciptakan preseden kepastian hukum yang mampu memfasilitasi integrasi instrumen keuangan modern tanpa tercerabut dari akar ortodoksi fikih.

Secara praksis, konsekuensi logis dari sintesis teoretis ini menuntut restrukturisasi paradigma kelembagaan pada ekosistem *nazhir* dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Yusuf dan Abdullah mencatat bahwa tantangan institusional dalam pengembangan wakaf lokal sering kali bermuara pada tumpang tindih kebijakan yang menghambat realisasi SDGs.³¹ Memperluas kerangka analisis tersebut, penelitian ini memproyeksikan bahwa penguatan kapasitas institusional ke depan tidak dapat lagi hanya diukur dari rasio literasi keuangan atau kapabilitas administratif, melainkan menuntut penguasaan manajemen risiko syariah (*sharia risk management*). Apabila titik temu fikih yang telah dicapai pada tataran normatif ini tidak diterjemahkan ke dalam instrumen pelindung nilai aset (seperti skema penjaminan asuransi wakaf) di lapangan, maka cita-cita wakaf produktif akan terus tersandera oleh stagnasi operasional akibat ketakutan *nazhir* terhadap penyusutan nilai modal.

Lebih dari sekadar solusi atas kebuntuan yurisdiksi domestik, konstruksi sintesis hukum wakaf Indonesia menyumbangkan kerangka epistemologis bagi tata arsitektur

³⁰ Harahab, "Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional."

³¹ Yusuf and Abdullah, "Productive Waqf and the Sustainable Development Goals: Policy and Institutional Challenges in Local Waqf Development in Indonesia."

keuangan sosial Islam global. Kajian Khamim dkk., menyoroti inovasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai katalis mutakhir untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi nasional.³² Integrasi temuan penelitian ini ke dalam diskursus makroekonomi semacam CWLS membuktikan bahwa fleksibilitas operasional (rasionalitas Hanafi) mutlak diperlukan untuk menopang ketahanan fiskal berbasis umat, selama entitas otoritas dalam hal ini negara hadir sebagai penjamin absolut atas keutuhan nilai aset (*baqa al-'ain* Syafi'i).

Hibridasi metodologis ini secara inheren juga sangat relevan untuk diekstrapolasi guna memecahkan dilema fikih pada instrumen filantropi lainnya, seperti pengelolaan zakat produktif atau dana abadi pendidikan umat, yang kerap menghadapi polarisasi serupa antara tuntutan kemurnian bentuk aset versus fleksibilitas penyaluran. Melalui pendekatan sintesis *maqashidi* ini, regulasi wakaf uang Indonesia tidak lagi sekadar menjadi dokumen legal yang adaptif, melainkan berevolusi menjadi episentrum perumusan epistemologi filantropi syariah kontemporer yang siap diuji pada konstelasi ekonomi politik global.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teoretis dan empiris yang telah dilakukan, instrumen wakaf uang secara epistemologis memicu perbenturan antara dogma kelestarian fisik (*baqa al-'ain*) pada mazhab Syafi'i dengan pragmatisme operasional (*istihsan bi al-'urf*) pada mazhab Hanafi. Arsitektur hukum perwakafan di Indonesia mengadopsi sintesis metodologis dari kedua mazhab ini melalui skema perundang-undangan yang mewajibkan keabadian nilai pokok (akomodasi Syafi'i) sekaligus melegitimasi investasi produktif melalui LKS-PWU (akomodasi Hanafi). Meskipun titik temu *maqashidi* ini telah menggeser lokus keabadian dari bentuk fisik menuju valuasi aset di atas kertas, realitas operasional di akar rumput masih tersandera oleh keengganan teologis *nazhir* yang berujung pada masifnya pengendapan dana (*idle funds*). Oleh karena itu, hukum filantropi nasional tidak dapat hanya berhenti pada kompromi tekstual, melainkan harus segera diinkubasi melalui infrastruktur mitigasi risiko syariah, seperti asuransi penjaminan aset, guna mentransformasikan dogma masa lampau menjadi kepastian instrumen keuangan global.

³² Khamim, Asyharul Muala, and Muhammad Lutfi Hakim, "Cash Waqf Linked Sukuk for Islamic Social Welfare and National Development: Evidence from Indonesia."

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin Ibn. *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Vol. 6. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Aminuddin, Muh. Zumar, Khoiruddin Khoiruddin, and Ali Sodikin. "Reconceptualising the Juristic Legitimacy of Cash Waqf: A Ta'Lili Examination of Classical Doctrines and Their Integration into Modern Financial Systems." *Justicia Islamica* 23, no. 1 (March 17, 2026): 313–46. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12468>.
- As-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl. *Kitab Al-Mabsuth*, Volume 12. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Asy-Syarbini, Muhammad Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Harahab, Yulkarnain. "Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional." *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (February 15, 2020): 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.29576>.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Khamim, Asyharul Muala, and Muhammad Lutfi Hakim. "Cash Waqf Linked Sukuk for Islamic Social Welfare and National Development: Evidence from Indonesia." *Global Journal Al-Thaqafah* 13, no. 1 (July 31, 2023): 16–34. <https://doi.org/10.7187/GJAT072023-2>.
- Laila, Nisful, Raditya Sukmana, Dwi Irianti Hadiningdyah, and Indah Rahmawati. "Critical Assessment on Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia." *Qualitative Research in Financial Markets* 17, no. 4 (June 17, 2025): 849–79. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang," 2002. <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>.
- Masrizal, Masrizal, Nurul Huda, Arridha Harahap, Budi Trianto, and Tasiu Tijjani Sabiu. "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight from Muslims in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 1 (February 28, 2023): 17–38. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607>.
- Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi. "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (May 20, 2022): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.

- . “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459),” 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41->.
- Rusydiana, Aam Slamet, Yayat Hidayat, Tika Widiastuti, and Solihah Sari Rahayu. “Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (December 15, 2020): 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Tika Widiastuti, Dian Filianti, Anidah Robani, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Fitriah Dwi Susilowati, Ida Wijayanti, Eka Puspa Dewi, and Nikmatul Atiya. “Overcoming Barriers to Optimizing Cash Waqf Linked Sukuk: A DEMATEL-ANP Approach.” *Social Sciences & Humanities Open* 11 (2025): 101588. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101588>.
- Said, Noor Lizza Mohamed, Mohamad Mu’az Fakhri Aziz, and Mahmood Shaker Abood Alaloosh. “Sustainability of Waqf Zurri: Legal Analysis of Malaysia and Indonesia.” *Nusantara: Journal of Law Studies* 5, no. 2 (July 1, 2026): 798–824. <https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.259>.
- Suhairi, Suhairi, Afriyan Arya Saputra, Agus Alimuddin, and Mutsalim Khareng. “Regulatory and Economic Challenges in Contemporary Crowdfunding-Based Cash Waqf.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 822–67. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10343>.
- Yusuf, Hardianti, and Muh. Ruslan Abdullah. “Productive Waqf and the Sustainable Development Goals: Policy and Institutional Challenges in Local Waqf Development in Indonesia.” *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 4, no. 4 (August 7, 2026): 83–103. <https://doi.org/10.66053/ri.v4i4.675>.